

## **Pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung terhadap Pelanggaran Netralitas ASN di Pilkada Kabupaten Bandung**

**Rangga Julian Hadi**

<sup>1</sup>Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Bandung

\*Corresponding Author Email: [ranggajulianhadi21@gmail.com](mailto:ranggajulianhadi21@gmail.com)

### **ABSTRACT**

The ASN Neutrality Violation is the highest trend in the holding of the 2020 Regional Head elections (Pilkada) with ASN conditions for the sake of maintaining and advancing the rank of ASN doing practical politics by participating in practical political activities, especially ASN Head of Rancaekek Sub-district Bandung Baban Banjar recommended by the State Civil Apparatus Commission (KASN) to be given moral and administrative sanctions by the Civil Service Officer (PPK), namely the Regent of Bandung as the executor and implement the Regulation of Perbup No. 58 of 2017 concerning the Code of Ethics and Code of Conduct for Civil Servants in the Bandung Regency Government in providing sanctions to ASNs who violate Neutrality during the implementation of the Pilkada in Bandung Regency

Keywords: implementation, Neutrality, State Civil Apparatus

### **ABSTRAK**

Pelanggaran Netralitas ASN merupakan tren paling tinggi dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 dengan kondisi ASN demi mempertahankan dan kenaikan pangkat ASN melakukan politik praktis dengan ikut kegiatan politik praktis terutama ASN Camat Rancaekek Kabupaten Bandung Baban Banjar yang direkomendasikan oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) untuk diberikan sanksi moral dan administrasi oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) yakni Bupati Bandung sebagai pelaksana dan melaksanakan aturan Perbup No. 58 Tahun 2017 Tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung dalam pemberian sanksi kepada ASN yang melanggar Netralitas selama pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Bandung.

Kata kunci : Pilkada, Netralitas, ASN

---

### **PENDAHULUAN**

Penyelenggaraan Pilkada secara langsung menciptakan iklim politik yang berbeda dalam pelaksanaannya tanpa kecuali perilaku Aparatur Sipil Negara yang netral. Reformasi 1998 memiliki proyeksi baru dalam tatanan kebangsaan dan kenegaraan kecuali perilaku lembaga pemerintah ialah Aparatur Sipil Negara yang tidak ikut dalam politik praktis (Anwartinna, 2017). Orde Baru menggunakan birokrasi sebagai alat politik untuk memobilisasi suara pada pemilihan umum, dengan menjadikan lembaga pemerintahan sebagai lumbung suara pemenang birokrasi dituntut untuk memilih Golkar notabane merupakan partai penguasa pada masa orde baru. Pemakaian birokrasi sebagai alat politik pada pelaksanaan Pemilihan Umum menjadi persoalan pada demokrasi masa kini yakni ikut terlibat pada kegiatan politik yang melanggar asas etik dan netralitas. Namun Aparatur Sipil Negara seringkali ikut dalam kegiatan politik masuk ke pusat kekuasaan agar dapat mengamankan posisinya sebagai Aparatur

\* Copyright (c) 2021 **Rangga Julian Hadi**

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

Diterima: 8 Agustus 2021; Direvisi: 20 November 2021; Disetujui: 25 November 2021

Sipil Negara dan mendapatkan akses jabatan lebih cepat dengan syarat calon yang didukung menang dan terpilih menjadi kepala daerah dalam pemilihan.

Netralitas menjadi semangat Aparatur Sipil Negara (ASN) selaku pelaksana birokrasi, dengan tidak ikut aktif dalam politik praktis dalam bertugas membuat ASN dapat mengerjakan tugasnya lebih konsentrasi dan bisa lebih profesionalisme. Profesionalisme perlu dimiliki oleh ASN bukan soal kompetensi dalam meningkatkan pelayanan tetapi kemandirian ASN dalam mengelola tekanan dan ikut campur kekuasaan ke dalam birokrasi (Dwiyanto, 2015). Penyelenggaraan Pilkada masih menemukan berbagai persoalan terutama terkait pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) (Sari, 2021). Pelanggaran netralitas ASN sering mewarnai pelaksanaan Pilkada. Hasil penyusunan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Pilkada Tahun 2020 Bawaslu, posisi Netralitas ASN masuk ke dalam tren kerawanan masuk bagian tertinggi yakni di 167 Kabupaten/Kota dari 270 Daerah. Netralitas ASN menjadi tren pelanggaran dalam melakukan dukungan dan fasilitasi peserta (Pilkada) Pemilihan kepala daerah (Hayati, 2020)

Menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 2 huruf f menyatakan bahwa salah satu tugas asas penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN adalah "Netralitas". Asas Netralitas ini berarti bahwa setiap Pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepentingan siapapun (Santoso et al., 2021). Kemudian Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Koprs dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Pasal 11 huruf c menjelaskan bahwa Etika terhadap diri sendiri meliputi menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok maupun golongan. Bentuknya dalam mendukung kampanye di media social (postingan, komentar share atau like), menghadiri deklarasi paslon, menghadiri deklarasi paslon, melakukan pendekatan kepada parpol terkait pencalonan dirinya atau orang lain sebagai pasangan calon, melakukan foto bersama dengan calon/paslon dengan mengikuti simbol gerakan tangan/gerakan yang mengindikasikan keberpihakan, menjadi pembicara/narasumber dalam kegiatan partai politik, memasang spanduk/baligho yang mempromosikan dirinya atau orang lain sebagai bakal calon kepala daerah/wakil kepala daerah dan menjadi narasumber dalam kegiatan partai politik.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) konsen pengawasan terhadap tren Netralitas ASN dan telah melaksanakan penanganan dugaan pelanggaran terhadap pelanggaran kode etik ASN. Menurut Ketua Bawaslu RI Abhan tercatat pelanggaran ASN paling banyak selama Pilkada tahun 2020 sebanyak 1000 telah diteruskan ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) (Bawaslu.go.id, 13 Desember 2020). Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Bandung tahun 2020 dihadirkan dengan 3 pasangan calon dan salah satu pasangan calon yang memiliki keterikatan incumbent yakni Istrinya Bupati Bandung Hj.Kurnia Agustina Naser-Usman Sayogi.J.B yang mencalonkan menjadi calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang didukung oleh Partai Golkar dan Gerindra, kemudian disusul dengan Pasangan Calon Yena Iskandar Masoem- Atep yang diusung oleh PDI-P dan PAN, dan Pasangan Calon H.M Dadang Supriatna.M.Si- Sahrul Gunawan.S.E yang diusung oleh PKB, NasDem, Demokrat dan PKS

Pilkada Kabupaten Bandung penyumbang terbanyak pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), Berdasarkan data penanganan pelanggaran oleh Bawaslu Kabupaten Bandung ada sekitar 30 ASN yang sudah diproses dan diteruskan ke Komisi Aparatur Sipil Negara (ASN) tren paling dominan komentar/like di media sosial. Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) telah mengeluarkan rekomendasi atas pelanggaran Netralitas ASN di Kabupaten Bandung yakni Camat Rancaekek Baban Banjar dan telah disampaikan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah yakni Bupati Bandung untuk menindaklanjuti putusan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) terhadap pemberian sanksi terhadap ASN yang melanggar Netralitas. Beberapa penelitian seperti Sudrajat & Karsona (2016), Mokoagow (2016),

Sugiharto (2020) dan Simamora (2018) membahas tentang netralitas ASN dalam pemilihan kepala daerah akan tetapi belum sampai kepada pembahasan hukum pada sesi kode etik. Untuk itu penelitian ini mengungkapkan netralitas ASN dilihat dari Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Negeri Sipil

## **METODOLOGI PENELITIAN**

Metode penelitian adalah salah satu hal utama dalam melaksanakan penelitian. Metode penelitian yang menggunakan yuridis normatif, yaitu melakukan pengkajian terhadap ketentuan hukum yang sebenarnya serta potret kenyataannya di masyarakat (Sugiyono, 2013; Suharismi, 2002). Atau hal lainnya yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Faktor Penyebab Pelanggaran Netralitas ASN**

Menurut hasil survei KASN di beberapa wilayah di Jawa Barat dan daerah lainnya ada faktor dorongan dan alasan ASN terlibat dalam kegiatan politik yaitu :

1. Bertujuan mempertahankan dan mendapatkan jabatan  
Dorongan politik menjadi alasan kepala daerah adalah penguasa kekuasaan mempunyai multi jabatan sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) kewenangannya untuk memberikan kebijakan rotasi dan mutasi pangkat pegawai Aparatur Sipil Negara. Dalam hal lainnya Aparatur Sipil Negara dipinta menjaga netralitasnya dengan tujuan agar tidak memberikan dukungan kepada kepala daerah/ Bupati yang meminta dukungannya, namun di sisi lain nasib posisi jabatan mereka berada di Bupati/Gubernur dan Kepala Daerah.
2. Mempunyai hubungan kedaerahan  
Pelanggaran Aparatur Sipil Negara salah satu pemicunya adalah hubungan darah, mempunyai posisi politik yang sama, relasi politik di dalam organisasi dan di luar organisasi yang mempengaruhi profesionalitas dalam melakukan tanggung jawabnya. Dampak hubungan kedaerahan yaitu sangat tidak tegasnya penerapan hukum dari sisi asas netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), PPK tidak memproses dan menerapkan sanksi terhadap pelanggar netralitas Aparatur Sipil Negara, termasuk tidak menjalankan penerusan dari KASN.
3. Minimnya pemahaman regulasi Kode Etik berkaitan Aparatur Sipil Negara  
Sebagian Pegawai Aparatur Sipil Negara menyatakan tidak mengetahui dan memahami adanya aturan tentang netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) yang telah dibuat oleh Lembaga negara seperti Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (PAN-RB) tahun 2016 dan KASN tahun 2017. Sosialisasi pertauran itu telah dijalankan Lembaga Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dengan Kerjasama Lembaga terkait yaitu Kemendagri, KemenPAN-RB, dan Bawaslu dari tahun 2016, namun ternyata masih adanya Aparatur Sipil Negara tidak mengetahui peraturan yang ada karena kurangnya sosialisasi di lembaganya masing-masing.
4. Adapun indikator lainnya yaitu adanya intervensi dari pimpinan; minimnya integritas dan Etik pegawai Aparatur Sipil Negara ; pemahaman tidak netral dianggap hal yang biasa saja; dan penerapan sanksi tidak berdampak jera terhadap pelaku.

**Tabel 1. Penyebab Pelanggaran Netralitas ASN**

No.	Penyebab	%
1	Adanya tujuan Untuk Memiliki dan merawat Jabatan/Materi/Proyek	43,4 %
2	Adanya Hubungan Relasi Keluarga	15,4 %
3	Minimnya Pengetahuan Regulasi Tentang Netralitas Aparatur Sipil Negara	12,1 %
4	Adanya Intervensi dari Pimpinan/Pejabat	7,7 %
5	Minimnya Integritas ASN Untuk menjaga netralitasnya	5,5 %
6	Ketidaknetralan ASN Dianggap Sebagai Hal Lumrah	4,9%
7	Penerapan Sanksi Masih Lemah	2,7 %
8	Lainnya	1,6 %
10	Tidak Menjawab	6,6 %

Sumber : Hasil Survey Bidang Pengkajian dan Pengembangan Sistem 2018

### **Mekanisme Penanganan KASN Atas Pelanggaran Netralitas ASN**

Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) adalah lembaga negara di luar struktural memiliki nilai mandiri dan bebas dari pengaruh politik bertujuan membentuk pegawai Aparatur Sipil Negara mempunyai profesionalitas, menjalankan kinerja dengan baik, melayani secara adil dan netral dan menjadi penyambung dan pembangun kesatuan bangsa diawali dari Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Harahap, 2016).

Kemudian Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 Tentang ASN Pasal 28 ayat d bahwa tujuan KASN bertujuan mewujudkan pegawai ASN yang netral dan tidak membedakan masyarakat yang dilayani berdasarkan suku, agama, ras dan golongan. Dalam pasal 30 ayat 1 poin a bahwa tugas KASN yang diamanatkan dalam Undang-Undang adalah menjaga Netralitas ASN (Watunglawar, 2017).

KASN mempunyai fungsi yaitu menjalankan pengawasan terhadap pelaksanaan norma dasar, kode etik, dan kode perilaku, kemudian melakukan pengawasan penerapan sistem merit dalam kebijakan dan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) (Furqon, 2020). KASN mempunyai tugas mengawal Netralitas ASN, melakukan pengawasan atas pembinaan profesionalisme seorang Aparatur Sipil Negara (ASN), dan menyampaikan laporan hasil pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan tata kelola Aparatur Sipil Negara.

implementasi pengawasan dengan usaha yang preventif, dan represif. Upaya preventif diejawantahkan dengan mensosialisasikan aturan main perundang-undangan netralitas Aparatur Sipil Negara melalui hubungan antara Lembaga dengan kerjasama antara Bawaslu, dan mengingatkan para ASN untuk menjaga netralitasnya dengan sosialisasi dengan saluran talkshow di radio dan televisi.

Sementara itu usaha represif diterapkan sesuai informasi yang disampaikan dari masyarakat terhadap dugaan pelanggar netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dan hasil monitoring yang dijalankan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

Pengawasan Netralitas ASN oleh KASN hingga saat ini lebih banyak dari sisi penindakan (represif). pengawasan dari sisi pencegahan (preventif) masih minim dan dianggap tidak terlalu massif, sedangkan sebuah sistemik pengawasan yang dianggap baik dalam bidang penindakan dan bidang pencegahan harus bersinergi.

Adapun Alur penanganan laporan kasus yang digunakan oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) sebagai berikut :

1. Pelaporan K/L/D/Masyarakat: Dalam menerima laporan/aduan tentang pelanggaran netralitas ASN, yaitu bersumber dari pelaporan tersebut dari pihak Lembaga lain yakni Kementerian (K), Lembaga (L), Dinas (D) dan/atau dari masyarakat.

Bila dilihat dari pelanggaran netralitas dari tahun 2018 dari seluruh 4 sumber pengaduan diatas paling tinggi bersumber dari masyarakat itu sendiri, apabila dilakukan Analisa perbandingan yang sumbernya dari Kementerian/Lembaga/Dinas. Masyarakat yang menyampaikan laporan sangat variasi, dari personal pribadi dan organisasi, bahkan pelaporan juga disampaikan bersumber dari Aparatur Sipil Negara (ASN).

Sebagai ulasan jika ditinjau dari hasil penerusan pelaporan KASN, keterlibatan dari lembaga pemerintah birokrasi dimana ASN menjalankan tugasnya justru sangat sedikit. sedangkan lembaga pemerintah adalah wadah para Aparatur Sipil Negara menjalankan kinerjanya. Dalam sebagian ruang diskusi dan FGD yang digelar tim Pokja PPS – KASN terdapat beberapa kajian bahwa idealnya dan baiknya dalam menjalankan system pengawasan netralitas, mempunyai whistle blower system sebagai usaha memasifkan system pengawasan netralitas di dalam internal.

Laporan atau pengaduan yang masuk ke KASN berkaitan netralitas hasil dari kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) yang diperoleh internal KASN. Laporan tentang pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara yang berasal dari Monev didapatkan dengan berita jenis koran, majalah, website berita online, hingga kepada informasi yang berasal dari media sosial (berita viral). Laporan yang berasal dari Monev hasil kegiatan evaluasi Tim Monev yang salah satu tugasnya berkoordinasi bersama Tim Pokja Pengaduan dan Penyelidikan. Hingga saat ini KASN telah membangun hubungan antara lembaga kerjasama yang berbentuk MoU bersama Bawaslu dalam menerima dan meneruskan laporan pelanggaran terutama pada penyelenggaraan Pilkada serentak. Dalam menerima laporan pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara, hingga saat ini memang pelaporan pelanggaran bersumber banyak dari masyarakat dan hasil laporan yang disampaikan Bawaslu Provinsi/Kabupaten/Kota. Pengaduan yang datang dari masyarakat acapkali langsung masyarakat yang menyampaikan ke KASN ataupun juga dari Organisasi, termasuk dalam hal ini juga aduan datang juga bersumber dari pegawai Aparatur Sipil Negeranya secara langsung.

2. Analisa Kasus: Sesudah laporan masuk lalu laporan diterima oleh Komisi Aparatur Sipil Negara dan dilanjut melalui verifikasi perkara pelanggaran oleh tim Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Hasil verifikasi perkara muncul dan kemudian hasilnya diidentifikasi apakah aduan/pelaporan terdapat indikasi pelanggaran atau tidak mempunyai dugaan pelanggaran, bila tidak mempunyai indikasi pelanggaran maka kasus akan diberhentikan, dan apabila mempunyai indikasi pelanggaran maka kasus akan dilanjutkan lagi dengan menjalankan investigasi.
3. Penyelidikan Kasus: Sesudah proses verifikasi kasus beres dan ditetapkan adanya dugaan pelanggaran netralitas aparatur sipil negara (ASN), maka langkah selanjutnya ialah menjalankan investigasi. Dalam menjalankan investigasi yaitu mendalami perkara sesuai laporan yang diterima, yang bersumber dari Kementerian/Lembaga/Dinas/Masyarakat, termasuk juga dari Bawaslu dan hasil Monitoring dan Evaluasi (Monev). Dalam proses menjalankan investigasi mendapatkan dua hasil, yaitu laporan yang dianggap terbukti melanggar dan laporan yang dianggap tidak terbukti melanggar. Jika terbukti melanggar maka akan dilanjutkan proses pembuatan rekomendasi penerusan oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), akan tetapi bila tidak terbukti melanggar netralitas ASN maka perkara akan dihentikan oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

4. Ketetapan Sementara: Sesudah dilakukan proses penyelidikan perkara oleh Pokja Pengaduan dan Penyelidikan, selanjutnya dihasilkan ketetapan sementara
5. Rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara: Sesudah proses investigasi beres, maka Tim Komisi Aparatur Sipil Negara akan membuat rekomendasi, dan rekomendasi berlandaskan hasil investigasi yang telah ada. Di dalam rekomendasi menggambarkan tentang kronologis kejadian, poin netralitas yang telah dilanggar, dan penerapan sanksi yang diberikan berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Sesudah pembuatan rekomendasi beres, maka surat rekomendasi diberikan kepada PPK untuk diproses. Dalam hal PPK tidak memproses rekomendasi dalam jangka waktu yang ditetapkan, Komisi Aparatur Sipil Negara bisa menyampaikan peringatan. Akan tetapi peringatan tersebut tidak diindahkan, persoalan tersebut biasanya dibahas dalam rapat koordinasi dengan dihadiri oleh pejabat Lembaga lainnya dari Kementerian PANRB, Kementerian Dalam Negeri dan BKN untuk merumuskan keputusan selanjutnya yang akan dilakukan, apakah akan melalui tahap mediasi atau dilaporkan kepada Presiden, sesuai peraturan yang berlaku.

Adapun rekomendasi atas dugaan pelanggaran Netralitas ASN A.N Baban Banjar dengan Nomor 1898/KASN/7/2020 Tentang Rekomendasi Atas Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku ASN a.n Sdr.Drs.Baban Banjar F S.M.Si sesuai dengan Surat Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor 0286/K.BAWASLU/PM.06.00/V/2020 Tanggal 15 Mei perihal penerusan Pelanggaran asas Netralitas dan Kode Etik Aparatur Sipil Negara dan kajian dugaan pelanggaran Bawaslu Kabupaten Bandung Nomor 04/TM/PB/Kab/13.10/III/2020 Tanggal 20 Maret 2020 diperoleh informasi bahwa ASN Baban Banjar melakukan perbuatan melanggar kode etik dan perilaku ASN yaitu :

1. Bahwa Sdr. Baban Banjar terbukti hadir dalam kegiatan HUT Golkar ke 55 di Rancaekek dengan agenda pengenalan bakal calon dan pencukuran rambut pada tanggal 5 Januari 2020.
2. Bahwa acara berlangsung pukul 07.00-15.00 Wib dan Sdr Baban Banjar hadir pada pukul 08.30 sampai kurang lebih pukul 11.30 Wib.
3. Bahwa Sdr Baban Banjar terbukti ikut berpartisipasi dalam acara tersebut yaitu melakukan pencukuran rambut salah satu peserta kegiatan
4. Kemudian terkait dengan perbuatan Sdr. Baban Banjar yaitu berupa berpartisipasi dalam kegiatan HUT Golkar ke 55 di Rancaekek yang dibuktikan dengan screenshot di media sosial facebook, serta keterangan para saksi merupakan perbuatan yang melanggar kode etik dan kode perilaku PNS, sehingga bersangkutan berpotensi dijatuhkan sanksi moral sesuai ketentuan Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomo 42 Tahun 2004.
5. Terkait ketidakhadiran Sdr. Baban Banjar pada saat dilakukan pemanggilan dua kali oleh pihak Bawaslu Kabupaten Bandung terhadap dugaan pelanggaran kode etik dan kode perilaku yang didugakan kepada ASN dimaksud, merupakan perbuatan yang dapat berpotensi melanggar ketentuan Pasal 4 angka 11 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang disiplin PNS yang menyebutkan bahwa “ Setiap PNS dilarang menghalangi kelancaran tugas kedinasan” . Terhadap yang bersangkutan dapat dikenakan hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.

Kemudian KASN meminta kepada Bupati Bandung selaku Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menjatuhkan sanksi moral berupa pernyataan secara terbuka terhadap ASN atas nama Baban Banjar F S M.Si dengan jabatan camat Rancaekek Kabupaten Bandung yang pelaksanaannya mengacu kepada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil. Dan menjatuhkan sanksi administrasi atas rekomendasi Majelis Kode Etik terhadap

ASN sebagaimana namanya tersebut pada huruf a diatas, apabila dalam pemeriksaan terdapat bukti-bukti pelanggaran terhadap pasal 4 angka 11 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS atau pelanggaran lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

**Pelaksanaan Perbup No. 58 Tahun 2017 Tentang Kode Etik dan Perilaku Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung**

Bupati Bandung selaku Pejabat Pembina Kepegawaian yang berwenang untuk memberikan sanksi terhadap kode etik dan disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Bandung sesuai dengan jabatan yang dimiliki oleh ASN. Sanksi yang diberikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) merupakan terusan dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) terhadap laporan atau penerusan pelanggaran kode etik dan disiplin ASN.

Berdasarkan Peraturan Bupati No. 58 Tahun 2017 Tentang Kode Etik dan Perilaku Pegawai di lingkungan Pemerintah Pasal 13 ayat 1 bahwa dijelaskan Pegawai yang melakukan pelanggaran kode etik dan kode perilaku dikenakan sanksi.

Kemudian Pasal 13 ayat 2 sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat berupa :

1. Sanksi moral
2. Sanksi administratif

Pasal 13 ayat 3 sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf a berupa :

1. Pernyataan secara terbuka
2. Pernyataan secara tertutup

Pasal 13 ayat 4 Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf b berupa

1. Pemotongan tambahan penghasilan PNS
2. Tidak diberikan penghasilan tambahan PNS

Pasal 13 ayat 5 terhadap sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat 3, pegawai yang dikenakan sanksi moral wajib memberikan tanggapan dalam bentuk :

1. Permohonan maaf secara lisan
2. Permohonan maaf secara tertulis
3. Pernyataan penyesalan secara tertulis

Pasal 13 ayat 6 sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan dengan keputusan pejabat yang berwenang. Berdasarkan tindak lanjut rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) terhadap pelanggaran Netralitas ASN A.n. Baban Banjar yang merupakan ASN Camat Rancaekek Kabupaten Bandung, Bupati Bandung selaku Pejabat Pembina Kepegawaian telah mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Bandung Nomor : 862/Kep.436-BKPSDM/2020 Tentang Penjatuhan Sanksi Moral Pernyataan Secara Terbuka Terhadap Pegawai Negeri Sipil A.N Baban Banjar F.S .M.S.i memutuskan menjatuhkan sanksi moral berupa pernyataan secara terbuka terhadap PNS Baban Banjar dengan pangkat Golongan Pembina TK.IV/b karena terbukti melanggar kode etik dan kode perilaku ASN sebagaimana ditentukan dalam Pasal 11 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil.

Kemudian dalam poin selanjutnya dijelaskan bahwa memerintahkan kepada Pegawai Negeri Sipil untuk tidak mengulangi perbuatan atau tindakan yang dapat dipersepsikan adanya keberpihakan pada salah satu partai atau golongan tertentu. Dan ASN bersangkutan menindaklanjuti keputusan Bupati Bandung tanggal 20 Juli 2020 dengan menyatakan secara terbuka telah disampaikan pada kegiatan apel serta menyesali pelanggaran netralitas kode etik yang sudah dilakukan.

Kemudian dalam Peraturan Bupati No. 58 Tahun 2017 Tentang Kode Etik dan Perilaku Pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Pasal 8 ayat 1 Majelis Kode Etik sebagaimana

dimaksud pasal 7 melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap Pegawai yang diduga melakukan pelanggaran kode etik dan kode perilaku pegawai.

Kemudian dalam pasal 8 ayat dijelaskan bahwa apabila diperlukan Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat memanggil pihak lain untuk dimintai keterangan guna kepentingan pemeriksaan. Dan dalam Perbup No. 58 Tahun 2017 di pasal 12 Majelis Kode Etik Berita Acara Pemeriksaan dan keputusan hasil sidang berupa rekomendasi sebagaimana dalam pasal 9 dan 11 kepada Pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi sebagai bahan dalam menetapkan keputusan penjatuhan sanksi.

Adapun pelaksanaan aturan yang telah dilakukan oleh PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) Bupati Bandung dinilai melaksanakan secara utuh rekomendasi KASN Nomor 1898/KASN/7/2020 Tentang Rekomendasi Atas Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku ASN a.n Sdr.Drs.Baban Banjar F.S.M.Si karena dalam rekomendasi yang disampaikan oleh KASN tidak hanya diberikan sanksi moral saja kepada Aparatur Sipil Negara namun diberikan sanksi administrasi melalui proses Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku Aparatur yang merupakan lembaga non struktural pada pemerintah Kabupaten Bandung yang melakukan penegakan pelaksanaan dan menyelesaikan pelanggaran kode etik dan kode perilaku yang dilakukan oleh pegawai di lingkungan pemerintah Kabupaten Bandung.

Kemudian Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku Aparatur melakukan pemeriksaan dengan menghasilkan Berita Acara pemeriksaan dan keputusan hasil sidang majelis berupa rekomendasi sebagai bahan untuk menetapkan sanksi administrasi (Sardini, 2015). Namun Pemerintah Kabupaten Bandung dalam hal lembaga Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) dan Pejabat PPK Bupati Bandung tidak melaksanakan aturan main pemberian sanksi sesuai dengan Peraturan Bupati No. 58 Tahun 2017 Tentang Kode Etik dan Perilaku Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung dan tidak mengindahkan rekomendasi KASN terkait dugaan pelanggaran PP No. 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS Pasal 6 poin 11 bahwa PNS dilarang menghalangi tugas kedinasan.

Rekomendasi KASN terkait pelanggaran Netralitas ASN yang direkomendasikan untuk pemberian sanksi administrasi perlu dilakukan pemeriksaan oleh Majelis Kode Etik dan Pegawai dengan menembuskan berita acara dan keputusan kepada pihak terkait agar adanya kepastian hukum pelaksanaan sanksi pelanggaran kode etik ASN manakala ada pelanggaran Netralitas ASN yang perlu diberikan sanksi administrasi setelah melalui tahapan sidang pemeriksaan oleh majelis kode etik dan pegawai.

## **SIMPULAN**

Pelanggaran Netralitas ASN merupakan tren tertinggi dalam pelaksanaan Pilkada 2020 terutama di Kabupaten Bandung. ASN masih belum mehami secara utuh aturan kode etik dan disiplin ASN mengingat masih banyaknya pelanggaran netralitas ASN selama pelaksanaan Pilkada ini tentu adanya dorongan kekuasaan untuk menuntut ASN mengabdikan dirinya kepada kekuasaan dan sebagai kendaraan politik untuk pemenangan salah satu pasangan calon yang berhubungan dengan kekuasaan. Rekomendasi KASN masih banyak yang belum diindahkan secara keseluruhan sesuai yang diamanatkan dengan ketentuan perundang-undangan. Terbukti ketidakhadiran salah satu ASN Kabupaten Bandung yakni Camat Rancaekek Baban Banjar tidak kooperatif saat akan dilakukan klarifikasi oleh Bawaslu Kabupaten Bandung sehingga selain rekomendasi sanksi moral juga dijatuhkan sanksi administrasi atas dasar pemeriksaan majelis kode etik terhadap bukti pelanggaran ASN tersebut.

Pelaksanaan Perbup No. 57 Tahun 2017 Tentang Kode Etik dan Perilaku Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung belum diimplemmentasikan secara keseluruhan terbukti tidak adanya hasil pemeriksaan ASN Baban Banjar terkait pelanggaran disiplin ASN berkaitan dengan PP No. 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS Pasal 6 poin 11 bahwa PNS dilarang menghalangi tugas kedinasan sehingga masih belum keseluruhan dilaksanakan terkait sanksi yang diamanatkan dalam aturan Perbup No. 57 Tahun 2017 Pasal 13 ayat 4 sanksi administrasi bisa pemtongan penghasilan tambahan dan tidak diberikan tambahan penghasilan bagi ASN yang diberikan sanksi administrasi oleh Pejabat Pembina Kepegawaian. Perlu dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan peraturan Bupati tersebut sebagai bahan perbaikan regulasi dan kebijakan berkenaan dengan Netralitas ASN dengan harapan ada dampak terhadap pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) lainnya agar tidak melakukan hal yang sama dan tetap mematuhi aturan main perundang-undangan dengan tetap menjaga netralitasnya sebagai pelayan masyarakat dan tidak terulang lagi pada pelaksanaan pemilihan yang akan datang.

.DAFTAR PUSTAKA

- Anwartinna, M. (2017). Integritas Komisi Pemilihan Umum (Kpu) Dalam Pilkada. *Jurnal Transformative*, 3(2), 69–77.
- Dwiyanto, A. (2015). *Reformasi birokrasi kontekstual*. Gadjah Mada University Press.
- Furqon, E. (2020). Kedudukan Komisi Aparatur Sipil Negara dalam Menjaga Netralitas Aparatur Sipil Negara pada Pemilihan Umum 2019 Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Studi Kasus Pada Pemilu 2019 di Provinsi Banten). *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(1), 15–28.
- Harahap, N. A. (2016). Penguatan Kedudukan Dan Peran Komisi Aparatur Sipil Negara Dalam Mewujudkan Reformasi Birokrasi. *Jurnal Panorama Hukum*, 1(2), 83–96.
- Hayati, N. N. (2020). *Netralitas ASN dalam Pilkada 2020*. Kompas.
- Mokoagow, S. (2016). Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah. *Lex Administratum*, 4(4).
- Santoso, C. J., Djongga, D., Heriyandi, H., Hutasoit, J., & Anam, K. (2021). POLITIK HUKUM NASIONAL DALAM PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH (PEMILUKADA) SERENTAK SAAT PANDEMI COVID-19. *JURNAL LEX SPECIALIS*, 2(1).
- Sardini, N. H. (2015). *Mekanisme Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu*. LP2AB.
- Sari, D. M. (2021). Regulasi Netralitas Aparatur Sipil Negara Pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020. *KEMUDI: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 5(02), 259–272.
- Simamora, B. (2018). Netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Pemilihan Gubernur Riau Tahun 2018. *Jurnal Hukum Respublica*, 17(2), 215–229.
- Sudrajat, T., & Karsona, A. M. (2016). menyoal makna netralitas pegawai negeri sipil dalam undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil Negara. *Jurnal Media Hukum*, 23(1).
- Sugiharto, I. (2020). Netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah. *Pena Justisia: Media Komunikasi Dan Kajian Hukum*, 18(1).
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kauntitatif, kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Suharismi, A. (2002). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek Rieneka Cipta, jakarta*.
- Watunglawar, M. N. (2017). Perwujudan Asas Netralitas Birokrasi Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipilnegara. *Fairness and Justice: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 15(1), 70–88.